



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 2 /O /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN TANAH
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya penyelenggaraan pengadaan tanah di wilayah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. pengadaan tanah untuk resapan air di Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong; dan
 - b. pengadaan tanah untuk ganti rugi jalan lingkungan di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b. inventarisasi dan identifikasi lokasi rencana pembangunan;
 - c. penetapan penilai;

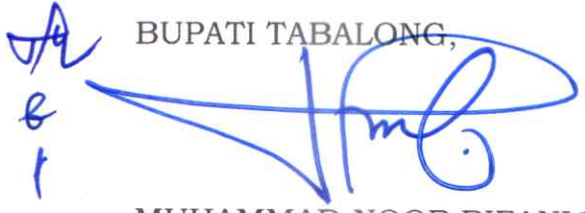
- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian;
- f. penitipan ganti kerugian;
- g. pelepasan objek pengadaan tanah;
- h. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
- i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- j. penyerahan hasil pengadaan tanah.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan agenda tahapan persiapan pengadaan tanah yang terkait operasional, koordinasi, administrasi dan fasilitasi; dan
 - b. membantu dan melaksanakan tugas lainnya atas permintaan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah.
- KELIMA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2026.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
WAKIL KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 April 2026.


BUPATI TABALONG,
MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 218 /KUM/2026
TANGGAL 22 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
TANAH UNTUK RESAPAN AIR DI KELURAHAN PEMBATAAN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM PELAKSANA			
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Camat Murung Pudak	Anggota	
4.	Lurah Pembataan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
SEKRETARIAT TIM			
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
2.	Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
4.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
5.	Penata Kadastral Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
6.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretariat	8 (Delapan) Orang

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 216 /KUM/2026
TANGGAL 22 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PENGADAAN
TANAH UNTUK GANTI RUGI JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN MABUUN
KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM PELAKSANA			
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Camat Murung Pudak	Anggota	
4.	Lurah Mabuun	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
SEKRETARIAT TIM			
1.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
2.	Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
4.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
5.	Penata Kadastral Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
6.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretariat	8 (Delapan) Orang

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	✓
KABID/KABAG	✓
KASUBBID/KASUBDAN	✓

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS/KABAN	✓